

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). Berdasarkan peraturan organisasi dan tata kerja yang berlaku, tugas pokok dan fungsi instansi ini berfokus pada pembinaan, pengembangan, serta perlindungan bahasa dan sastra di wilayah kerjanya.

1. Tugas Pokok

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, perlindungan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia serta bahasa dan sastra daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Fungsi Utama

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, berdasarkan ketentuan organisasi tata kerja UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi untuk melaksanakan:

- **Pengkajian:** Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah
- **Pelindungan:** Melakukan perlindungan, pemeliharaan, dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah agar tetap lestari di tengah masyarakat.
- **Pemasyarakatan dan Penyuluhan:** Melakukan penyuluhan serta pemasyarakatan aturan kebahasaan dan kesastraan kepada instansi pemerintah, dunia pendidikan, media, dan masyarakat luas guna menegakkan slogan utama: Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing.
- **Pengembangan Kerja Sama:** Memfasilitasi program-program kebahasaan, termasuk pelaksanaan uji kemahiran berbahasa (seperti UKBI), pembinaan lembaga/instansi terkait penulisan dan penggunaan bahasa negara, serta fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

- Pelayanan Administrasi dan Teknis: Menyelenggarakan layanan kebahasaan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) serta pengelolaan tata usaha dan rumah tangga instansi.

3. Kewenangan

Dalam menjalankan wewenang, struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas:

- Kepala Balai: Memimpin pelaksanaan seluruh program, kebijakan teknis, dan koordinasi instansi.
- Kepala Subbagian Umum: Menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga kantor.
- Kelompok Jabatan Fungsional: Berisi para pejabat fungsional (seperti Widyabasa, Penerjemah, Analis SDM, dan Pranata Humas) yang melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai bidang keahliannya guna mendukung tercapainya tujuan organisasi.